



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rahmat Al Bary Siswoyo
Pangkat/NRP	: Sertu Mes/112509
Jabatan	: Opr. Mesin Potong Fasharkan Mentigi
Kesatuan	: Fasharkan Mentigi Lantamal I Tanjungpinang
Tempat, tanggal lahir	: Tanjungpinang, 30 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Patimura, No.18 Tanjungpinang, Prov. Kepri

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal IV Tanjungpinang
Nomor : BPP-10/A-18/II/2019 tanggal 27 Februari 2019
atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Kep/02/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AL/I-03/VII/ 2019 tanggal 29 Juli 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/75-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/ 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang : N I H I L
- 2) Surat-surat :
- 5 (lima) lembar Daftar Apel Sops Lantamal IV yang ditandatangani oleh Pgs. Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Laut (P) Hartono NRP 13802/P.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP.13/A-18/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka tanggal 11 November 2018 yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal IV Tanjungpinang.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebanyak, tiga kali yaitu panggilan ke-1 berdasarkan surat panggilan Nomor : B/262/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, panggilan ke-2 Nomor : B/280/IX/2019 tanggal 09 September 2019, surat panggilan ke-3 Nomor B/285/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dan dari ketiga kali surat panggilan Oditur tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kafasharkan Mentigi Lantamal IV, berdasarkan surat Nomor : B/781/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/38/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal satu bulan November tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Fasharkan Mentigi Lantamal IV Tanjungpinang, atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Mes Rahmat Al Bary Siswoyo NRP 112509 adalah anggota TNI AL yang statusnya berdinasi di Fasharkan Mentigi Lantamal IV dengan jabatan Opr. Mesin Potong.
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 pada saat melaksanakan apel pagi, dan dilakukan pengecekan oleh Pjs Kasatprov a.n. Pelda Pom Edhi Harminto NRP 91502 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-5 (Serka Bah Syukron) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kataud Sops Lantamal IV yang saat itu dijabat oleh Lettu Sunaryo, dan kemudian diteruskan kepada Mayor Ridwan yang menjabat Pabandya Regar Lantamal IV.
3. Bahwa selanjutnya Mayor Ridwan menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa beberapa kali tetapi tidak dijawab, selanjutnya Mayor Ridwan mengirimkan SMS dan menyampaikan agar segera masuk kantor, karena harus menempati jaga RKU (Ruang Kendali Utama), dan setelah ditunggu hingga apel siang tidak ada jawaban.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan memerintahkan anggota Fasharkan Mentigi Lantamal IV untuk berkoordinasi dengan Provost Lantamal IV, kemudian Kafasharkan Mentigi mengeluarkan Surat Nomor : R/358/X/2018 tanggal

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Oktober 2018 kepada Denpomal Lantamal IV tentang Perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Fasharkan Mentigi Lantamal IV sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.13/A-18/XI/2018 tanggal 01 November 2018 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Fasharkan Mentigi Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan, bahwa Saksi-1 (Serma Ttu Sigit Devi Hermawan), Saksi-2 (Pelda Pom Arief Santoso), Saksi-3 (Koptu Mar Harianto) Saksi-4 (Mayor Laut (KH) M. Fadil Rokhmat), Saksi-5 (Serka Bah Syukron) berdasarkan Surat Kafasharkan Mentigi Lantamal IV Tanjungpinang Nomor : B/781/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 menerangkan bahwa para Saksi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom Lanal Batam telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan di depan Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Sigit Devi Hermawan
Pangkat/NRP	: Serma Ttu/96389
Jabatan	: Bama Denma Lantamal IV
Kesatuan	: Lantamal IV
Tempat tanggal lahir	: Yogyakarta, 11 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Lembah Purnama Tanjungpinang

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, pada saat Terdakwa di BKO ke Sops Denma Lantamal IV, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 September 2018 dari Baprov Lantamal IV atas nama Pelda Edi.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-4 (Mayor Laut (KH) M. Fadil Rokhmat) selaku Papers Fasharkan Mentigi Tanjung Uban, namun ternyata Saksi-4 (Mayor Laut (KH) M. Fadil Rokhmat) sudah mengetahui terlebih dahulu perkara Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari Komandan Satuannya.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan Fasharkan Mentigi telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi atas perintah Saksi-4 (Mayor Laut (KH) M. Fadil Rokhmat) selaku Papers Fasharkan Mentigi Tanjung Uban untuk melakukan koordinasi dengan Provost Lantamal IV untuk melakukan pencarian dan membuat surat

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan bantuan pencarian kepada Pomal Lantamal IV, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kafasharkan Mentigi Tanjung Uban mengeluarkan surat perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Danpomal Lantamal IV dengan Nomor : R/358/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Satuan berdasarkan surat Kafasharkan Mentigi Nomor R/359/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Arief Santoso
Pangkat/NRP	: Pelda Pom/65295
Jabatan	: Ur Hartib Fashar Mentigi Tanjung Uban
Kesatuan	: Fashar Mentigi Tanjung Uban
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 4 September 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Indun Suri Gang Wonorejo RT 11 RW 02 Tanjung Uban

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, pada saat Terdakwa bertugas di Fasharkan Tanjung Uban, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Baprof Lantamal IV atas nama Pelda Edi yang memberitahukan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 September 2018 dan dinyatakan melakukan tindak pidana Desersi TMT 17 Oktober 2018 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-4 (Mayor Laut (KH) M. Fadil Rokhmat) selaku Papers Fasharkan Mentigi Tanjung Uban), namun ternyata Saksi-4 (Mayor Laut (KH) M. Fadil Rokhmat) sudah

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui terlebih dahulu perkara Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan Fasharkan Mentigi telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi atas perintah Saksi-4 (Mayor Laut (KH) M. Fadil Rokhmat) selaku Papers Fasharkan Mentigi Tanjung Uban) untuk melakukan koordinasi dengan Provost Lantamal IV untuk melakukan pencarian dan membuat surat permohonan bantuan pencarian kepada Pomal Lantamal IV, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kafasharkan Mentigi Tanjung Uban mengeluarkan surat perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Danpomal Lantamal IV dengan Nomor : R/358/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Satuan berdasarkan surat Kafasharkan Mentigi Nomor : R/359/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Harianto
Pangkat/NRP	: Koptu Mar/102194
Jabatan	: Ur Hartib-2 Satprov Denma Lantamal IV
Kesatuan	: Denma Lantamal IV
Tempat tanggal lahir	: Kijang, 14 Agustus 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Diponegoro Gg. Qona'ah RT 002 RW 009 Kel/Desa Tanjung Uban Kota Kec. Bintang Utara Kepri.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Terdakwa BKO di Sops Denma Lantamal IV, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Saksi mendapat informasi dari Kasatprov Denma Lantamal IV bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, kemudian Saksi melakukan koordinasi ke Baprov Fasharkan Matigi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi sudah mencoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Rumdis Patimura dan pernah mencari di tempat usaha Loundry milik Terdakwa di Batu 9 namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: M. Fadil Rokhmat
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (KH)/12310/P
Jabatan	: (BKO) Papers Fasharkan Mentigi Tanjung Uban
Kesatuan	: Fashar Mentigi Tanjung Uban
Tempat tanggal lahir	: Cirebon, 16 September 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Rusunawa Jalan Jago Tanjung Uban.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lantamal IV pada bulan April tahun 2016, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari Mayor Sarif (Kasubdis Dalpes Dismnipers Lantamal IV) yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 September 2018 dan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Kafasharkan Mentigi tentang perkara tersebut, dan selanjutnya Saksi mendapat perintah untuk berkoordinasi dengan Provost Lantamal IV, dan pada tanggal 17 Oktober 2018 Kafasharkan Mentigi mengeluarkan surat perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Denpomal Lantamal IV.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan Fasharkan Mentigi telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Danpomal Lantamal IV dengan Nomor : R/358/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada Denpomal Lantamal IV.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan ersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Syukron
Pangkat / NRP	: Serka Bah/82731.
Jabatan	: Ur. Pulahta Sops Lantamal IV
Kesatuan	: Lantamal IV

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Tempat tanggal lahir : Cirebon, 28 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jalan
Patimura Blok B No. 8 RT/RW
008/002 Tanjung Pinang Barat
Prov. Kepri

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2016, pada saat Terdakwa di BKO di RKU Lantamal IV, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan apel pagi pada tanggal 17 September 2018 karena sudah selesai melaksanakan cuti, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak hadir, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke Kataud Sops Lantamal IV yang saat itu dijabat oleh Lettu Sunaryo, dan kemudian diteruskan ke Pabandya Regar (Mayor Ridwan), selanjutnya Mayor Ridwan menghubungi nomor Handphone Terdakwa beberapa kali tetapi tidak dijawab, selanjutnya Mayor Ridwan mengirimkan SMS dan menyampaikan agar segera masuk kantor, karena harus menepati jaga RKU, dan setelah ditunggu hingga apel siang ternyata tidak ada jawaban.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Kesatuan Fasharkan Mentigi telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Nomor : R/358/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada Denpomal Lantamal IV.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hingga saat ini, tidak hadir di persidangan, sesuai surat keterangan dari Komandan Satuan yang terakhir Nomor : R/406/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Tidak dapat menghadapkan Tersangka a.n. Sertu Mes Rahmat Al Bary NRP 112509 untuk menghadap penyidik Pom Lantamal IV, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Apel Sops Lantamal IV yang ditanda tangani oleh Pgs. Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Laut (P) Hartono NRP 13802/P.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Menimbang : Bahwa untuk barang bukti di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 5 (lima) lembar Daftar Apel Sops Lantamal IV yang ditanda tangani oleh Pgs. Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Laut (P) Hartono NRP 13802/P, juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di berikan didepan sidang serta kelengkapan administrasi perkaranya yang berhubungan dengan identitas Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AL yang statusnya masih berdinasi aktif di Fasharkan Mentigi Lantamal IV, Jabatan Opr Mesin Potong dengan Pangkat Sertu Mes NRP 112509.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2018 pada saat melaksanakan apel pagi, dan dilakukan pengecekan oleh Pjs. Kasatprov a.n. Pelda Pom Edhi Harminto NRP 91502 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-5 (Serka Bah Syukron) sebagai Ur. Pulahta Sops Lantamal IV melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kataud Sops Lantamal IV yang saat itu dijabat oleh Lettu Sunaryo, dan kemudian diteruskan kepada Mayor Ridwan yang menjabat Pabandya Regar Lantamal IV.
3. Bahwa benar selanjutnya Mayor Ridwan menghubungi nomor Handphone Terdakwa beberapa kali tetapi tidak dijawab, selanjutnya Mayor Ridwan mengirimkan SMS dan menyampaikan agar segera masuk kantor, karena harus menempati jaga RKU (Ruang Kendali Utama), dan setelah ditunggu hingga apel siang tidak ada jawaban.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan memerintahkan anggota Fasharkan Mentigi Lantamal IV untuk berkoordinasi dengan Provost Lantamal IV, kemudian Kafasharkan Mentigi mengeluarkan surat Nomor : R/358/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada Denpomal Lantamal IV tentang perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Fasharkan Mentigi Lantamal IV sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.13/A-18/XI/2018 tanggal 01 November 2018 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Fasharkan Mentigi Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukaannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Didalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AL yang statusnya masih berdnas aktif di Fasharkan Mentigi Lantamal IV dengan Pangkat Sertu Mes NRP 112509.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa kemudian diserahkan oleh Papera dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Mes NRP 112509 Kesatuan Fasharkan Mentigi Lantamal IV yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditurat Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AL aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Sertu Mes NRP 112509 kesatuan sama dengan para Saksi Lantamal IV dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Sertu Mes NRP 112509, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 17 September 2018 pada saat melaksanakan apel pagi, dan dilakukan pengecekan oleh Pjs Kasatprov a.n. Pelda Pom Edhi Harminto NRP 91502 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-5 (Serka Bah Syukron) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kataud Sops Lantamal IV yang saat itu dijabat oleh Lettu Sunaryo, dan kemudian diteruskan kepada Mayor Ridwan yang menjabat Pabandya Regar Lantamal IV.
2. Bahwa benar selanjutnya Mayor Ridwan menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa beberapa kali tetapi tidak dijawab, selanjutnya Mayor Ridwan mengirimkan SMS dan menyampaikan agar segera masuk kantor, karena harus menempati jaga RKU (Ruang Kendali Utama), dan setelah ditunggu hingga apel siang tidak ada jawaban.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan memerintahkan anggota Fasharkan Mentigi Lantamal IV untuk berkoordinasi dengan Provost Lantamal IV, kemudian Kafasharkan Mentigi mengeluarkan surat Nomor : R/358/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada Denpomal Lantamal IV tentang perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Fasharkan Mentigi Lantamal IV sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.13/A-18/XI/2018 tanggal 01 November 2018 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2018 pada saat melaksanakan apel pagi, dan dilakukan pengecekan oleh Pjs. Kasatprov a.n. Pelda Pom Edhi Harminto NRP 91502 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-5 (Serka Bah Syukron) sebagai Ur. Pulahta Sops Lantamal IV melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kataud Sops Lantamal IV yang saat itu dijabat oleh Lettu Sunaryo, dan kemudian diteruskan kepada Mayor Ridwan yang menjabat Pabandya Regar Lantamal IV.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Fasharkan Mentigi Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/ Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Komandan Satuan sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.13/A-18/XI/2018 tanggal 01 November 2018.

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin tersebut, yaitu sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya menunjukkan diri Terdakwa tidak memiliki kadar disiplin yang tinggi yang diharapkan oleh pimpinan sebagai anggota militer yang tangguh dan tidak kenal menyerah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kesatuan mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di kesatuannya.

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun melalui telepon apalagi kembali ke kesatuannya, sehingga Terdakwa dapat dipastikan tidak ada niat lagi berdinasi di Satuannya dan memilih keluar dari anggota Militer.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layakannya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, hal itu menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan sekenalnya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AL.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 5 (lima) lembar Daftar Apel Sops Lantamal IV yang ditanda tangani oleh Pgs. Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Laut (P) Hartono NRP 13802/P.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahmat Al Bary Siswoyo Sertu Mes NRP 112509, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 5 (lima) lembar Daftar Apel Sops Lantamal IV yang ditanda tangani oleh Pgs. Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Laut (P) Hartono NRP 13802/P.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Cristyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Samsudin, Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arin Fauzam, S.H.,
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Aditya Candra Christyan, S.H.,
Kapten Chk NRP 111000103370887

Panitera Pengganti

Samsudin,
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AL/VIII/2019